

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling Islam

1. Pengertian Konseling Islam

Istilah konseling berasal dari kata '*counseling*' adalah kata dalam bentuk *mashdar* dari '*to counsel*' secara epistemologis berarti '*to give advice*' atau memberikan saran dan nasihat.¹ Konseling menurut Rogers mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan lebih baik.²

Sedangkan konseling Islam menurut Aziz adalah satu proses seorang konselor membantu individu dalam memberi bimbingan dan nasihat untuk membuat pilihan atau keputusan sendiri bagi mencapai suatu informasi. Keputusan atau pilihan klien harus berdasarkan kepada ajaran Al Quran, hadis, sunnah nabi dan ijmak ulama. Manusia yang lemah membuat keputusan atau pilihan sendiri secara sadar dan terbuka tetapi tidak keluar daripada keredhaan Allah.³

Konseling Islam mestilah bersifat terpadu yaitu mempunyai hubungan baik yang erat dengan penciptanya (Allah SWT), hubungan yang baik sesama

¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 2015 (Jakarta: Amzah, 2015).

² Dr. Namora Lumongga Lubis, M.Sc, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) .

³ Aziz Salleh, *Kaunseling Islam Asas*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd, 1993).

manusia lain dari aspek sosialisasi juga hubungan baik yang sempurna dengan makhluk yang lain (haiwan dan tumbuhan)⁴

Konseling Islam menurut Abd Rahman Ahmad adalah bertujuan mengarah kepada kebenaran hakiki (*al-Haq*) dan kemenangan yang abadi (*al-Falah*) serta menghindarkan diri daripada kerugian hakiki (*al-Khusran*) di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ia juga bertujuan menolong klien memahami dirinya, memahami kebolehan-kebolehannya serta menggalakkan untuk menerima takdir yang diberi oleh Allah SWT.⁵

2. Ciri Khas Konseling Islam

Ciri khas konseling Islam yang sangat mendasar menurut Hamdani Bakran adalah seperti berikutny:

- a. Berparadigma pada wahyu dan keteladanan para Nabi, Rasul dan para ahli warisnya.
- b. Hukum konselor memberikan konseling kepada klien dan klien meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib dan suatu keharusan dan bahkan merupakan ibadah.
- c. Akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal baik bagi diri sendiri maupun bagi kliennya.
- d. Sistem konseling Islam di mulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah.

⁴ Sapora Sipon, *Kaunseling Daripada Perspektif Islam Dan Barat*, (Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Bangi 2016), h. 79.

⁵*Ibid*, h. 161.

e. Konselor sejati dan utama adalah mereka yang proses konseling selalu di bawah bimbingan dan pimpinan Allah SWT dan al-Qur'an.⁶

3. Teori – Teori Konseling

Menurut Hamdani Bakran, teori konseling dalam Islam adalah landasan berpijak yang benar tentang bagaimana proses konseling itu dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien mengenai cara dan paradigma berfikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakiann dan cara bertingkah laku berdasarkan wahyu (Al-Quran) dan paradigma kenabian (As-Sunnah).

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ (سورة النحل).

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*

Menurut Hamdani Bakran, ayat diatas menjelaskan tentang teori atau metode dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik untuk menuju kepada perbaikan, perubahan dan pengembangan yang lebih positif dan membahagiakan.⁷

Teori-teori itu adalah seperti berikut:

a. Teori 'Al-Hikmah'

Al-Hikmah yang dimaksudkan oleh Hamdani Bakran adalah,

⁶*Ibid*, h. 190.

⁷M. Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Jogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), h. 191.

“(1) Sikap kebijaksanaan yang mengandung asas musyawarah dan mufakat, asas keseimbangan, asas manfaat dan menjauhkan mudharat serta asas kasih sayang; (2) Energi Ilahiyah yang mengandung potensi perbaikan, perubahan, pengembangan dan penyembuhan; (3) Esensi ketaatan dan ibadah; (4) Wujudnya berupa cahaya yang selalu menerangi jiwa, kalbu, akal, fikiran dan inderawi; (5) Kecerdasan Ilahiyah, yang dengan kecerdasan itu segala persoalan hidup dalam kehidupan dapat teratasi dengan baik dan benar; (6) Rahasia ketuhanan yang tersembunyi dan gaib; (7) Ruh dan esensi Al-Quran; (8) Potensi kenabian”.

b. Teori ‘*Al-Mau’izhoh Al-Hasanah*’

Yaitu teori bimbingan atau konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau *i’tibar-i’tibar* dari perjalanan kehidupan para Nabi, Rasul dan para *Auliya*-Allah.⁸ Peran konselor menguasai sejarah kehidupan para Nabi dan Rasul dalam menghadapi kehidupan untuk membangun ketaatan dan keimanan serta melepaskan diri daripada hal yang menghancurkan mental spiritual dan moral.

Al-Mau’izhoh Al-Hasanah menurut Hamdani Bakran ialah pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya; yang mana pelajaran itu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.

⁸*Ibid*, h. 201.

c. Teori '*Mujadalah*' yang baik

Teori *Mujadalah* ialah teori konseling yang terjadi dimana seorang klien sedang dalam bimbingan. Teori ini biasa digunakan ketika seorang klien ingin mencari suatu kebenaran yang dapat menyakinkan dirinya. Konselor membantu klien dalam mengambil keputusan yang baik untuk diri klien.

Prinsip-prinsip dan khas teori *Mujadalah* menurut Hamdani Bakran adalah sebagai berikut:

- 1) Harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor.
- 2) Konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya dengan baik.
- 3) Saling menghormati dan menghargai.
- 4) Bukan bertujuan menjatuhkan atau mengalahkan klien, tetapi membimbing klien dalam mencari kebenaran.
- 5) Rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang.
- 6) Tutur kata dan bahasa yang mudah difahami dan halus.
- 7) Tidak menyinggung perasaan klien.
- 8) Mengemukakan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas.
- 9) Ketauladanan yang sejati. Artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseling benar-benar telah dipahami, diaplikasikan dan dialami konselor.⁹

⁹*Ibid*, h. 198-205.

4. Fungsi Dan Tujuan Konseling Islam

Fungsi utama konseling Islam yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat dipisahkan dengan masalah-masalah spiritual (keyakinan). Islam memberikan bimbingan agar individu dapat kembali kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti ada individu yang memiliki sikap selalu berprasangka buruk kepada Tuhannya dan menganggap Tuhannya tidak adil, sehingga ia merasa susah dan menderita dalam kehidupannya. Sehingga ia cenderung menjadi pemaarah akhirnya akan merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya.

Bukanlah perkara mudah untuk menyembuhkan individu yang telah memiliki pemikiran seperti itu. Disinilah fungsi konseling memberikan bimbingan kepada penyembuhan terhadap gangguan mental berupa sikap dan cara berfikir yang salah dalam mengalami problem hidupnya. Setelah individu-individu telah kembali dalam kondisi yang fitri (bersih dan sehat), telah dapat memahami dan membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang manfaat dan mana yang mudharat, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik untuk dirinya dan mana yang baik untuk orang lain dan sebaliknya, barulah dikembangkan kearah pengembangan dan pendidikan bagi mereka.¹⁰

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 43..

Adapun tujuan konseling Islam adalah:

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih-sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar.

B. Perilaku Menyimpang

1. Pengertian Perilaku Menyimpang

Menyebut namanya saja kita sudah dapat menduga bahwa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang itu adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana kita memang dapat menyatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.¹¹

2. Perilaku Yang Digolongkan Sebagai Menyimpang

Secara umum, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang, antara lain adalah:

- a. Tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Contoh tindakan nonconform itu, misalnya memakai sandal butut ke kampus atau ke tempat-tempat formal; membolos atau meninggalkan pelajaran pada jam-jam kuliah dan kemudian titip tanda tangan pada teman, merokok di area di larangan merokok, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya, dan sebagainya.

¹¹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2004), hal 98.

- b. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk tindakan asosial itu antara lain: menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan membunuh diri, minum-minuman keras, menggunakan narkotika atau obat-obat berbahaya, terlibat di dunia prostitusi atau pelacuran, penyimpangan seksual (homosual dan lesbianism), dan sebagainya.
- c. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Tindakan-tindakan criminal yang kita temui itu misalnya: pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, perkosaan, dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya, baik yang tercatat di kepolisian maupun yang tidak karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, tetapi nyata-nyata mengancam ketenteraman masyarakat.¹²

3. Teori-Teori Perilaku Menyimpang

Adapun teori-teori penyimpangan yang berperspektif sosiologis itu, antara lain adalah Anomie, Sosialisasi, Kontrol Sosial, Labeling, dan Konflik.

a. Teori Anomie

Teori Anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga

¹² *Ibid.* h. 101.

ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi penyimpang. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Robert Merton pada sekitar tahun 1930-an, dimana konsep anomie itu sendiri pernah digunakan oleh Emile Durkham dalam analisisnya tentang *suicide anomique*.

b. Teori Belajar atau Teori Sosiologis

Teori ini menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku adalah hasil dari belajar. Salah seorang ahli teori belajar yang banyak dikutip tulisannya adalah Edwin H. Sutherland (dalam Atmasasmita, 1992:13). Ia menamakan teorinya dengan *Asosiasi Differensial*. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultur atau di antara teman-teman sebaya yang menyimpang.

c. Teori *Labeling* (Teori Pemberian cap atau Teori Reaksi Masyarakat)

Teori *Labeling* menjelaskan penyimpangan terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Definisi menyimpang dari kaum reaktifis didasarkan pula dari teori *labeling* ini. Dalam penjelasannya teori *labeling* juga menggunakan pendekatan interaksionisme yang tertarik pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa (konvensional). Teori itu tidak berusaha untuk

menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial dan sanksi-sanksi sosial negatif yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.

d. Teori Kontrol

Ide utama dibelakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan adalah merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menanti hukum. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial paralel dengan teori konformitas.

e. Teori Konflik

Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-

kelompok elite, maka kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal itu, perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok yang berbagai kepentingan yang bersaing dan akan cenderung saling berkonflik. Melalui persaingan itu, maka kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan menciptakan hukum dan aturan-aturan yang menjamin kepentingan mereka dimenangkan.¹³

4. Penyebab Perilaku Menyimpang

Rangkaian pengalaman atau karier menyimpang seseorang dimulai dari penyimpangan-penyimpangan kecil yang mungkin tidak disadarinya. Jenis penyimpangan semacam itu disebut dengan *primary deviance* (penyimpangan primer). Penyimpangan jenis ini dialami oleh oleh seseorang mana kala ia belum memiliki konsep sebagai menyimpang atau tidak menyadari jika perilakunya menyimpang. Bentuk penyimpangan primer ini biasanya dialami oleh seseorang yang tidak menyadari bahwa perilakunya dapat menjerumus ke arah penyimpangan yang lebih berat. Sekolompok anak yang mengambil mangga dari pohon milik tetangga tanpa meminta izin terlebih dulu pada pemiliknya dianggap sebagai bagian dari kenakalan biasa, bukan suatu bentuk pencurian.

Penyimpangan yang lebih berat akan terjadi apabila seseorang sudah sampai pada tahap *secondary deviance* (penyimpangan sekunder). Yaitu, suatu

¹³ *Ibid*, h. 110-117.

tindakan menyimpang yang berkembang ketika perilaku dari si penyimpang itu mendapat penguatan (*reinforcement*) melalui keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang. Bentuk penyimpangan sekunder itu juga berasal dari hasil penguatan penyimpangan primer. Jadi, misalnya pada sekelompok anak yang menganggap mencuri mangga milik tetangga itu tadi merupakan tindakan kenakalan biasa, dan mereka melakukan kegiatan itu berkali-kali hingga usia remaja dan yang dicuri tidak saja buah mangga tetangga, tetapi juga barang-barang berharga lainnya, maka tindakan negative itu lama kelamaan menjadikan dirinya sebagai pencuri kakap. Apalagi jika masyarakat membiarkan tindakan itu tanpa perilaku melakukan kontrol sosial atau memberi hukuman berat terhadap perilaku mereka.

Tindakan menyimpang, baik primer maupun sekunder, tidak terjadi begitu saja tapi berkembang melalui suatu periode waktu dan juga sebagai hasil dari serangkaian tahapan inteaksi yang melibatkan interpretasi tentang kesempatan untuk bertindak menyimpang. Karier menyimpang juga didukung oleh pengendalian diri yang lemah serta kontrol masyarakat yang longgar (*permisif*).¹⁴

5. Kategori Perilaku Menyimpang

Banyak perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan menyimpang tersebut menjadi *patologi social* (penyakit masyarakat), yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan dan keharmonisan lingkungan sosial. Untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram, serta

¹⁴ *Ibid*, h. 106-107.

mencapai *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka perilaku-perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat harus diminimalisir dan bahkan dihindari.¹⁵

Beberapa perilaku menyimpang tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Keterbelakangan Mental

Penyandang keterbelakangan mental terdiri dari tiga macam, yaitu *idiot*, *embisil*, dan debil atau *moron*. Dua dari penyandang mental yaitu *idiot* dan *embisil* adalah penderita keterbelakangan mental sangat parah, sehingga konselor akan melakukan kegiatan pelayanan kepada mereka adalah dengan menggunakan pendekatan *directive counseling*, yaitu cara pendekatan bimbingan di mana konselor bersifat aktif, sedangkan klien bersifat pasif.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, *idiot* yaitu paling rendah tingkat taraf intelegensianya (IQ di bawah 20) perkembangan jiwanya tidak akan lebih dari usia kejiwaan 3 tahun, sekalipun usia kalendernya sudah mencapai usia remaja atau dewasa. Mereka tidak dapat bicara, tidak dapat berjalan, terus mengompol, dan harus ditolong selama hidupnya.

Sedangkan *embisil* kecerdasannya (IQ 20-50) mereka dapat mencapai taraf usia kejiwaan sampai 7 tahun dan dapat diajari untuk memelihara diri dari kebutuhan-kebutuhan yang paling sederhana, misalnya menjaga diri dari bahaya seperti memakai baju, menghindari api, berteduh dari hujan, dan lain sebagainya. Mereka memerlukan bantuan orang lain seumur hidupnya.

¹⁵ Drs. Samsul Munir Amin, M.A., *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 355.

Adapun bagi penyandang keterbelakangan mental *debil* atau *moron* yang memiliki IQ antara (50-70) lebih tinggi dari kedua penyandang keterbelakangan mental di atas (*idiot* dan *embisil*), sehingga taraf usia kejiwaannya pun lebih tinggi pula dibandingkan dengan kedua kelompok penyandang keterbelakangan mental itu. Taraf usia kejiwaan mereka 7,5 sampai 10,5 tahun dan mereka dapat diajari berhitung, menulis dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana, sekalipun hal tersebut harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan memakan waktu yang cukup lama.

a. Psikoneurosis

Psikoneurosis bukanlah suatu penyakit, melainkan ketegangan pribadi yang dialami oleh individu-individu akibat konflik batin yang terus menerus tidak kunjung reda dan yang bersangkutan tidak mampu mengatasi konflik-konflik tersebut. Psikoneurosis ini umumnya dialami oleh mereka yang memiliki kecerdasan cukup tinggi serta memiliki situasi atau motif-motif yang saling bertentangan sehingga dapat merasakan adanya konflik.

b. Kelainan Seksual

Kelainan seksual ini dapat dikategorikan menjadi delapan macam, yaitu masturbasi, fetisisme, exhibisionisme, voyeurism (*voyeurism*), homo seksual, prostitusi, perkosaan, dan pergaulan bebas (*free sex*).

Terjadinya kelainan seksual seperti itu disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu sebagai berikut :

1). Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan ransangan seksual melalui media massa dan adanya teknologi (video kaset, internet, fotokopi dan lain-lain) menjadi tidak terbandung lagi.

2). Orang tua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun sikapnya yang masih menabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak.

3). Di pihak lain, adanya kecenderungan pergaulan yang makin bebas antara pria dan wanita di dalam masyarakat.¹⁶

6. Fungsi Perilaku Menyimpang

Pada umumnya, perilaku menyimpang dinilai negative oleh masyarakat. Demikian pula, menurut pandangan umum perilaku itu dianggap merugikan masyarakat. Namun, ternyata menurut salah seorang pendiri sosiologi, Emile Durkheim (1895-1982), perilaku menyimpang bukanlah perilaku yang semata-mata tak normal dan melulu bersifat negative. Menurutnya, perilaku menyimpang memiliki *kontribusi positif* bagi kelangsungan masyarakat secara keseluruhan. Durham berpendapat, bahwa ada empat kontribusi penting dari perilaku menyimpang, yaitu sebagai:

- a. Perilaku menyimpang memperkuat nilai-nilai norma dalam masyarakat. Setiap konsep kebajikan merupakan lawan dari ketidakbaikan. Dengan demikian, tidak aka nada kebaikan

¹⁶ *Ibid*, h. 356-360.

tanpa ada ketidakbaikan. Karena itu, perilaku menyimpang memilih guna untuk semakin meneguhkan moralitas masyarakat.

- b. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menjelas batas moral. Dengan menyatakan beberapa orang sebagai pelaku perilaku menyimpang, masyarakat memiliki kejelasan batas mengenai apa yang benar dan apa yang salah.
- c. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat. Masyarakat umumnya menidak perilaku menyimpang yang serius dengan tindakan tegs secara bersama-sama. Dengan demikian, masyarakat menegaskan kembali ikatan moral yang mempersatukan mereka.
- d. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya peubahan sosial. Para pelaku perilaku menyimpang akan menekan batas moral masyarakat, memberikan aalternatif baru terhadap kondisi masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan.

Pendapat Durkheim tersebut didokong pula oleh Nachman Ben-Yehuda. Menurutnya, dalam masyarakat modern yang cenderung semakin brutal, sebab ada berbagai sistem nilai, norma, dan moralitas yang saling bersaing. Batas-batas nilai, norma, dan moralitas selalu merupakan hasil 'negosiasi' antar-berbagai pihak yang saling bersaing. Dalam hal ini, adanya perilaku menyimpang akan

mengarahkan terjadinya ‘negosiasi ulang’ terhadap norma-norma yang ada dan mendorong terjadinya perubahan sosial.¹⁷

7. Perilaku Menyimpang Pencandu Narkoba

Pecandu Narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.¹⁸ Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila pengguna dihentikan.¹⁹ Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama penggunaannya, makin hebat gejala sakitnya.

Penyalahgunaan obat adalah setiap penggunaan obat yang menyebabkan gangguan fisik, psikologis, ekonomis, hukum atau sosial pada individu pengguna maupun orang lain sebagai akibat tingkah laku pengguna obat tersebut.²⁰

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain,

¹⁷ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), h. 246-247.

¹⁸ Pasal 1 angka 12, *Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) dan Psikotropika (UU No 5 Th 1997)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 4.

¹⁹ Pasal 1 angka 13, *Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) dan Psikotropika (UU No 5 Th 1997)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 4.

²⁰ Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2010), h. 163.

terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaian dikurangi.²¹

Perilaku menyimpang biasanya dimulai dengan interpretasi terhadap kesempatan untuk melakukannya. Bagi seorang pecandu obat terlarang narkotika, tempat penyimpanan obat dalam lemari seorang dokter merupakan kesempatan untuk mendapatkan suplai obat terlarang sehingga ia berniat untuk mencurinya. Akan tetapi, bagi orang lain yang bukan pecandu obat terlarang situasi seperti itu adalah hal biasayang mungkin tidak menarik perhatiannya.

Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Penyimpangan Individual yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Penyimpangan Individu berdasarkan penyimpangannya dibagi menjadi lima yaitu :
 - a. Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik.
 - b. Pembangkang, yaitu tidak taat kepada perintah orang-orang.
 - c. Pelanggar, yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma umum yang telah berlaku. Misalnya orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat di jalan raya.

²¹Mohammad, *Peran Kiai Dalam Mengatasi Pecandu Narkoba*, 2012, etheses.uin-malang.ac.id. Diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

- d. Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungan. Misalnya pencuri, penjambret, penodong dan lain-lain.
 - e. Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat, dan berlagak membela.
2. Penyimpangan kelompok, yaitu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya.
 3. Penyimpangan Campuran, yaitu suatu penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat, dengan di bawah pimpinan seorang tokoh mereka mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum (geng).²²

²² Seger Waluyo, "Pengendalian Sosial Terhadap Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Narkotika", Universitas Terbuka UPBJJ Palangka Raya.

8. PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI KORBAN PECANDU NARKOBA

Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara muslim sekaligus sebagai makhluk sosial untuk saling menolong, berwasiat dalam kebaikan dan beramar ma'ruf nahi munkar. Keberadaan korban pengguna narkoba tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi butuh uluran tangan dan pertolongan dari semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta maupun aparat/instansi terkait. Sebagaimana kita ketahui bersama walaupun sudah diatur dalam UU No. 22 tahun 1997, UU No. 5 tahun 1997 dan UU No. 35 tahun 2009 tentang hukuman bagi para pengedar, penyimpan, pemasok dan pengguna dari kurungan penjara sampai hukuman mati, namun keberadaan barang yang satu ini (narkoba) tetap merajalela dan beredar dengan mudahnya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya barang haram itu dan mencegah timbulnya korban-korban berikutnya, seperti ceramah keagamaan di majelis taklim, khotbah jum'at, penyuluhan, bimbingan dan konseling Islam dari tingkat anak-anak sampai dewasa.

Dua hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi dan mencegah beredarnya narkoba lebih luas, yaitu :

1. Mencegah sebelum terjadi korban;

Sebelum terjadinya korban, dengan harapan tidak akan terjadi dan tidak akan menimpa anggota keluarga. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, keluarga dan kepada anak usia dini (karena ini akan lebih bias dirasakan manfaatnya) baru kemudian meluas ke lingkungan sekitar.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak lain merupakan segala tindakan dan upaya untuk menghindari orang memulai penggunaan narkoba. Caranya bisa dengan menjalankan cara hidup sehat atau mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang menggunakan Narkoba. Makanya pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dimulai sejak dini, usaha pencegahan itu bisa dimulai ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibu. Bagaimana sikap seorang ayah terhadap ibu atau sebaliknya sikap ibu selama masa kehamilan akan menentukan fisik, psikis dan spiritual anak. Kemudian setelah anak lahir, orang tua perlu meningkatkan pemahamannya agar dapat mendidik dan memperlakukan anak-anak mereka dengan positif.

Kedua, Jangan menggunakan metode yang bersifat menggurui. Anak-anak atau remaja pada umumnya tidak suka jika menerima informasi yang bersifat menggurui. Tapi sampaikanlah informasi kepada anak kita pada waktu atau saat yang disenanginya, seperti ketika menonton TV atau sedang makan bersama.

Ketiga, gunakan gambar-gambar contoh untuk menjelaskan berbagai jenis Narkoba kalau ada. Dengan demikian mereka akan langsung mengenalinya, jika pada suatu saat ditawari oleh temannya atau orang yang tidak dikenal.

Keempat, jelaskan juga bahwa penyalahgunaan narkoba akan membawa dampak yang tidak menyenangkan dan membahayakan kondisi kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Kelima, jelaskan juga pada anak kita untuk selalu berhati-hati terhadap setiap pemberian dari orang yang tidak dikenal, terutama jika berbentuk makanan atau minuman, karena ada kemungkinan narkoba dicampurkan ke makanan dan minuman tersebut.

Keenam, jelaskan bahwa jika seorang memakai narkoba untuk menghindari persoalan, menghilangkan rasa sakit atau stress, maka pengaruh itu hanya bersifat sementara. Bisa juga kita memberikan informasi mengenai narkoba kepada anak-anak kita sesuai dengan kearifan budaya lokal yang dimiliki setempat. Karena mungkin masing-masing daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri dalam mentransfer nilai suatu budaya.

2. Sesudah telanjur menjadi korban pengguna.

Menghadapi kondisi seperti ini, keluarga tidak mungkin menangani korban sendirian, tetapi butuh bantuan pihak terkait, polisi, dokter, rumah sakit, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta balai rehabilitasi sosial. Keluarga bisa dikatakan gagal mendidik anak, bila ada salah satu anggotanya terkena kasus dan korban pengguna narkoba. Namun kita tidak bisa menyalahkan keluarga, karena manusia hidup akan selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang harus kita ketahui adalah dengan siapa anggota keluarga kita bergaul dan berhubungan setiap harinya di luar rumah. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi masa depan anggota keluarga. Korban pengguna narkoba harus dijauhkan dari barang haram ini dan dijauhkan pula dari

para pengguna, pengedar dan pemasok. Kemudian menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Rehabilitasi menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitasi pada saat ini adalah gratis karena sudah dijamin oleh negara dan seorang pecandu akan diterapi agar bisa sembuh total. BNN yang mewakili pemerintah memiliki metode tersendiri yang disebut Continuum of Care yaitu proses perawatan pengobatan dan dukungan secara komprehensif (bersifat mampu menangkap/menerima dengan baik) dan berkesinambungan.

Adapun proses-proses dari Rehabilitasi adalah: pertama, penjangkauan, yaitu cara penyampaian informasi, menciptakan partisipasi dan melayani masyarakat atau proses interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu. Kedua, pengkajian, yaitu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya serta lingkungannya, sehingga di dapat informasi lengkap tentang keadaan klien sebelum dilakukan terapi atau tindakan lain yang diperlukan. Ketiga, detoksifikasi, yaitu salah satu tahapan awal adalah proses pemulihan bagi para penyalahguna narkoba yang memberikan layanan

medis untuk memberhentikan proses kecanduan beserta akibat yang ditimbulkan serta pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi medis klien (pasien).

Jika sudah diketahui sebabnya maka seseorang pengguna narkoba akan direhabilitasi yaitu : Pertama, rawat jalan, yaitu Pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dengan pasien (pecandu), tidak diharuskan menginap di tempat rehabilitasi dan cukup datang dalam jangka waktu tertentu. Kedua, rawat inap, yaitu Pengaplikasian metode pemulihan secara intensif dengan pasien wajib menetap. Misalnya di Lido dan itu berguna untuk menetralsir secara perlahan agar pecandu bias bebas seperti semula. Ketiga, after care, yaitu untuk memberikan dukungan bagi mantan pengguna narkoba agar bisa melalui proses pemulihan dengan baik hingga tahap reintegrasi ke masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab serta mencegah kekambuhan.²³

²³ Maryatul Kibtyah, “ Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba, “JURNAL ILMU DAKWAH, Vol. 35, No.1 (2015): 68-71.

C. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika artinya menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah “heroin, sejenis obat bius”²⁴. Sedangkan obat-obatan adalah: “sesuatu yang dipakai untuk penyembuhan penyakit, baik obat digunakan untuk bedil maupun dibutuhkan untuk pengobatan yang dipergunakan dalam bidang kedokteran”²⁵.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain ‘narkoba’ istilah yang diperkenalkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Semua istilah ini baik ‘narkoba’ ataupun ‘NAPZA’, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu²⁶.

Jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan sesuatu benda yang dapat mengubah perilaku seseorang dari sudut fisik dan psikologis bila mana ia disalahgunakan atau disalahgunakan.

²⁴ Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h.348

²⁵ *Ibid*, h. 351.

²⁶ Kementerian Kesehatan RI, “Anti Narkoba Sedunia,” in Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2017.

2. Jenis-Jenis Narkoba

a. Narkotika

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

UU tersebut juga mengatur tentang penggolongan narkotika dan zat-zat. Dengan adanya peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam golongan narkotika (UU tentang narkotika) maka diterbitkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika.

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Opium, tanaman ganja, Heroina, Amfetamina, Metamfetamina, Etkatinona, tanaman Khat (*Cathaedulis*) dan lain-lain.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya *Dekstromoramida, Metadona, Morfina, Petidina, Dihidroetorfin, Oripavin* dan selainnya.

- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya *Kodeina, Narkodeina, Buprenorfina* dan lain-lain.

a. Zat Adiktif Lainnya

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan yang ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, member prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung bahan Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.²⁷

²⁷ Kementerian Kesehatan RI, "Anti Narkoba Sedunia," in Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2017.

3. Dampak Narkoba

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/ psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yang beraneka ragam.

a. Dampak langsung narkoba bagi jasmani/tubuh manusia

Tiap zat dapat memberikan efek yang berbeda terhadap tubuh yang dapat menyerang jantung, otak, tulang, pembuluh darah, paru-paru, sistem darah, sistem pencernaan, dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS,, Hepatitis, Herpes, TBC dan banyak dampak lainnya yang merugikan manusia.

Misalnya efek dari Amfetamin dan sejenisnya yang dapat menimbulkan efek psikologis dan fisik akut. Dalam dosis rendah, Amfetamin dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kewaspadaan diri, dilatasi pupil, peningkatan energi, stamina dan penurunan rasa lelah, dengan penambahan dosis dapat meningkatkan libido. Sedangkan dosis tinggi dapat menimbulkan perilaku kasar atau irasional, mood yang berubah-ubah, termasuk kejam dan agresif, bicara tidak jelas, paranoid, kebingungan, dan gangguan persepsi,

psikokis (halusinasi, delusi, paranoia), kolaps kardiovaskuler dan kesulitan bernafas/gagal nafas.

b. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan/mental manusia

Dapat menyebabkan represi mental, gangguan jiwa berat/psikoti, bunuh diri dan melakukan kehendak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena berpikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi itu semua tidak benar.²⁸

²⁸ *Ibid.*